Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, *E-Filling*, dan Religiusitas Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak
(Studi Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar)

Silviana Nugraini Kusuma[1], Djoko Kristianto[2]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi
E-mail: silviakusuma2505@gmail.com[1], djokokristianto@yahoo.co.id[2]

Article History:
Received: 11 Maret 2025
Revised: 06 April 2025
Accepted: 12 April 2025

Keywords: *Evaluation, Entrepreneurship/Entrepreneurship Principal.*

Abstract: *Taxes play a dominant role in national development, particularly in infrastructure and education. However, 2.3 million taxpayers have yet to fulfill their tax reporting obligations. This study aims to analyze the influence of Tax Regulation Understanding, E-Filing, and Religiosity on the Annual Tax Return (SPT) reporting at KPP Pratama Karanganyar. The research employs a survey method with a quantitative approach. Data was collected through questionnaires from 100 individual taxpayers in Karanganyar Regency using the convenience sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination, utilizing SPSS software. The results indicate that Tax Regulation Understanding (X1) does not significantly affect Annual Tax Return reporting. E-Filing (X2) has a significant positive impact, while Religiosity (X3) does not have a proven significant effect. The F-test results show that the three variables simultaneously influence tax reporting. The coefficient of determination reveals that the independent variables contribute 21.2% of the influence, while the remaining 78.8% is explained by other factors such as Tax Sanctions, Taxpayer Income, Tax Socialization, and Patriotism.*

Article History:
Received: 11 Maret 2025
Revised: 06 April 2025
Accepted: 12 April 2025

Kata Kunci: *Understanding of tax regulations, E-filling, Religiosity, Annual Tax Returns, Taxpayers.*

Abstrak: Pajak memiliki peran dominan dalam pembangunan nasional, terutama untuk infrastruktur dan pendidikan. Namun, masih ada 2,3 juta wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, E-Filing, dan Religiusitas terhadap pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Karanganyar. Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 100 wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Karanganyar, menggunakan teknik convenience sampling. Analisis

data dilakukan dengan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT Tahunan. E-Filing (X2) memiliki pengaruh signifikan positif, sementara Religiusitas (X3) tidak terbukti berpengaruh signifikan. Uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh terhadap pelaporan SPT. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen menyumbang 21,2% pengaruh, sedangkan 78,8% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Patriotisme.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu hal yang mempunyai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007). Dalam pembangunan nasional, peranan pajak sangatlah dominan yang dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya bisa dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu manfaat utama dari pajak adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah dapat membangun dan memelihara fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara, yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran kegiatan ekonomi. Selain itu, pajak digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, yang merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk membangun sekolah, menyediakan fasilitas belajar, memberikan subsidi pendidikan, dan melaksanakan program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Hal ini memungkinkan setiap warga negara mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih kompeten dan berdaya saing di masa depan. Pajak juga memiliki peran besar dalam sektor kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta mendukung program kesehatan masyarakat, termasuk imunisasi, penyediaan obat-obatan, dan subsidi layanan kesehatan. Melalui alokasi ini, masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata, terutama bagi mereka yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Pajak juga digunakan untuk mendanai berbagai program bantuan sosial yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Misalnya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi kebutuhan pokok seperti BBM dan listrik, serta program-program lain yang dirancang untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu. Dana pajak juga memungkinkan pemerintah melakukan intervensi ekonomi dalam situasi krisis, seperti pandemi atau bencana alam, dengan menyediakan anggaran untuk pemulihan ekonomi, bantuan usaha kecil dan menengah, serta pelaksanaan program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja. Secara keseluruhan, pajak bukan hanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dikelola melalui APBN, dana

pajak memungkinkan pemerintah menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan kesetaraan sosial, dan memastikan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa kini dan masa mendatang.

Berdasarkan banyaknya manfaat dana perpajakan diatas ini membuktikan bahwasanya membayar pajak merupakan suatu upaya mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan negara sesuai dengan pernyataan Kementerian Keuangan bahwa pada APBN 2023, realisasi total pendapatan negara mencapai sekitar Rp2.802,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan yang sebesar Rp2.155,4 triliun menyumbang sekitar 76,9% dari total pendapatan negara, menurut kemenkeu.go.id (2023) sehingga dapat disimpulkan dalam pembiayaan APBN pajak memiliki peranan besar ikut andil sehingga berdampak besar bagi pembangunan nasional.

Sehingga membayar dan melaporkan kewajiban pajak merupakan suatu hal penting yang wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk mendukung pembangunan negara ini, hal ini berkesinambungan dengan pernyataan oleh Dirtjen Pajak (DJP) mencatat rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada 2023 mencapai 88%. Rasio kepatuhan formal pada 2023 mampu melampaui rasio pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT adalah sebesar 86,8%. Namun, Dari total 19,4 juta wajib pajak yang berkewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan, hanya 17,1 juta wajib pajak yang telah menunaikan kewajiban tersebut pada tahun lalu. Jadi masih ada 2,3 juta wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya. (pajak.com, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang terdaftar banyak yang belum atau tidak melaporkan SPT tahunannya dari jumlah yang harus mengisi SPT Tahunan.

Kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sejumlah aspek. Seperti aspek pemahaman peraturan perpajakan pengetahuan perpajakan. Pengetahuan akan pajak harus dimiliki setiap wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, maka wajib pajak pun akan mengetahui apa saja yang berhubungan dengan pajak. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui buku-buku perpajakan, sosialisasi dari petugas pajak, iklan pajak diberbagai media cetak maupun media elektronik.

Aspek lainnya adalah adanya penerapan sistem baru dalam pelaporan pembayaran pajak tahunan dengan sistem *E-Filling* yaitu cara pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP *Online)*, maupun melalui saluran *e-Filing* resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, *e-Filing* pajak memberikan banyak keuntungan seperti: lapor pajak online dari mana saja dan kapan saja, hemat waktu tak perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang dan antre di KPP serta bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip, menurut pajak.co.id. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 12,7 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan per 31 Maret 2024 dengan *E-Filling*. Ini capaiannya 65,88 persen dari total yang wajib lapor SPT, masih banyak yang lapor secara manual karena ini angka seluruh Indonesia. Jadi wajib pajak disini masih kurang paham dan terbiasa dalam penggunakan *E-Filling*. Hal itu yang melandasi DJP untuk tetap menyediakan layanan pelaporan SPT secara manual. Tetapi dalam pelaksanaan *E-Filling* juga terdapat kendala pada 24 Agustus tahun 2024 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pengumuman bahwa sistem layanan perpajakan elektronik tak bisa diakses *downtime*. (ortax.org, 2024)

Kabupaten karanganyar merupakan kabupaten yang berada ditingkat pertama sebagai wilayah pembayar pajak terdisiplin versi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendreral Pajak

(DPJ) Jateng II menurut citasco.com, (2024). Karanganyar mengalahkan empat kabupaten dan satu kota lainnya di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar (2024) Karanganyar menduduki peringkat 5 dengan jumlah penduduk paling banyak diantara eks Karesidenan surkarta tapi mampu menjadi peringkat satu wilayah pembayar pajak terdisplin. Serta dengan tidak adanya informasi yang mendetail pada internet terkait jumlah pelaporan SPT pertahun ini membuat saya ingin mengetahui apa yang mempengaruhi wajib pajak karanganyar sehingga mendapat penghargaan kategori tersebut dan seberapa banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunanya dan apa pengaruh penyebabnya.

Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian jurnal utama terdahulu saya menggabungkan beberapa variabel yang belum ada pada penelitian terdahulu secara bersamaan seperti variabel *e-filling* dan religiusitas serta saya mengubah kalimat variabel dependen dari kepatuan wajib pajak menjadi pelaporan SPT Tahunan serta objek pajak berbeda dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka dalam menyusunan penelitian ini penulis akan melakukan penelitian yang mengenai **"PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, *E-FILLING*, SERTA RELIGIUSITAS TERHADAP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KABUPATEN KARANGANYAR)".**

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif.

Teori Atribusi

Teori ini ditemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (pseudo scientist) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu.

Thory of Planned Behaviour (TPB)

Teori perilaku terencana ditemukan oleh Ajzen pada tahun 1985 merupakan teori yang mendeskripsikan mengenai tindakan manusia Putri et al., (2023). Teori ini menekankan bahwa tindakan manusia terpengaruh oleh keyakinan, sikap, norma subjektif serta kontrol perilaku yang dirasakan. Teori ini juga menegaskan pentingnya perencanaan dalam perilaku manusia, sebab perbuatan yang diperhitungkan lebih besar kemungkinannya untuk dilaksanakan dibandingkan perbuatan yang tidak diperhitungkan Santoro & Mascagni, (2023).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Arikunto, (2009; 118) "pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh,

menuliskan kembali, dan memperingatkan."

E-Filling

E-filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet di *website* Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP).* Layanan *E-filling* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online (http://djponline.pajak.go.id).

Religiusitas

Religiusitas merupakan keyakinan seseorang terhadap suatu aspek religiusitas, dimana seseorang tersebut mengikuti ajarannya sehingga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama menurut Yuliana et al., (2021) . Religiusitas merupakan sikap hidup yang membuat seseorang merasa takut terhadap pelanggaran dan selalu patuh terhadap nilai-nilai yang diyakininya menurut Setyaningrum, (2023).

Pelaporan SPT Tahunan

Reporting (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah Wajib Pajak Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data penelitian ini mengumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan Pelaporan SPT Tahunan. Untuk memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan untuk mengetahui permasalahan yang terdapat didalamnya. Penelitian ini termasuk penelitian survey dengan menggunakan populasi, sampel, dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab-akibat, salah satu variabel (*independen*) mempengaruhi variabel yang lain (*dependen*). Penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis kuantitatif atau statistik. (Sugiyono, 2018). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini dari hasil data kuesioner yang kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS.

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Beberapa penelitian menurut para ahli penulis dapat menyimpulkan populasi adalah tidak hanya sekelompok orang tetapi juga peristiwa yang merupakan sumber data yang memiliki karakteristik tertentu seperti dalam bidang tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Kabupaten Karanganyar sejumlah 173.385 pada tahun 2024 menurut situs BPS

Karanganyar.

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk mentukan sampel mana yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di kabupaten karanganyar yang berjumlah 173.385 wajib pajak. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh karyawan sebanyak 173.385 wajib pajak dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut Sugiyono (2011:87). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{n} = \frac{\boldsymbol{N}}{\mathbf{1} + \boldsymbol{N}(\boldsymbol{e})^{\mathbf{2}}}$$

Keterangan:
n = Ukuran sampel/jumlah responden
N = Ukuran populasi
E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e=0,1
Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut:
Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar
Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 10-20 % dari populasi penelitian.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 173.385 wajib pajak, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebgai berikut:

$$\boldsymbol{n} = \frac{173.385}{1 + 173.385(10)^2}$$

$\boldsymbol{n} = \frac{173.385}{1.734,85}$ = 99,95 dibulatkan menjadi 100 responden

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang mejadi responden dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 100 orang atau sekitar 10% dari seluruh total wajib pajak orang pribadi di kabupaten karanganyar, hal dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience* sampling. Menurut Sugiyono (2019) *convenience* sampling yaitu pengambilan berdasarkan kemudahan, yaitu responden yangbersedia mengisi kuesioner. Kemudahan dalam hal ini yaitu responden dipilih karena kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat serta kesediaan responden dalam mengisi kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji kuesioner sebagi instrument (alat) dalam penelitian apakah valid/tepat untuk mengambil data. Uji validitas menggunakan pearson correlation product

moment/pearson correlation. Kriteria kuesioner dikatakan valid bila p-value (probabilitas value/signifikansi) < 0,05 (Ghozali, 2018).

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Item kuesioner	p-value (signifikan)	Kriteria	Keterangan
X1.1	<0,001	a = 0,05	Valid
X1.2	<0,001	a = 0,05	Valid
X1.3	<0,001	a = 0,05	Valid
X1.4	<0,001	a = 0,05	Valid
X1.5	<0,001	a = 0,05	Valid
X1.6	<0,001	a = 0,05	Valid
Item kuesioner	p-value (signifikan)	Kriteria	Keterangan
X2.1	<0,001	a = 0,05	Valid
X2.2	<0,001	a = 0,05	Valid
X2.3	<0,001	a = 0,05	Valid
X2.4	<0,001	a = 0,05	Valid
X2.5	<0,001	a = 0,05	Valid
X2.6	<0,001	a = 0,05	Valid
Item kuesioner	p-value (signifikan)	Kriteria	Keterangan
X3.1	<0,001	a = 0,05	Valid
X3.2	<0,001	a = 0,05	Valid
X3.3	<0,001	a = 0,05	Valid
X3.4	<0,001	a = 0,05	Valid
X3.5	<0,001	a = 0,05	Valid
X3.6	<0,001	a = 0,05	Valid
Item kuesioner	p-value (signifikan)	Kriteria	Keterangan
Y.1	<0,001	a = 0,05	Valid
Y.2	<0,001	a = 0,05	Valid
Y.3	<0,001	a = 0,05	Valid
Y.4	<0,001	a = 0,05	Valid
Y.5	<0,001	a = 0,05	Valid
Y.6	<0,001	a = 0,05	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1.1–X1.6), E-Filing (X2.1–X2.6), Religiusitas (X3.1–X3.6), dan Pelaporan SPT Tahunan (Y.1–Y.6) memiliki nilai signifikan (p-value) < 0,001 < 0,05, sehingga seluruh item kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kehandalan kuesioner. Kuesioner dikatakan handal/reliable bila jawaban responden adalah konsisten dari waktu ke waktu. Kuesioner reliable bila nilai cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2018)

Tabel 2. Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	*Cronbach's Alpha Based on Standardized Items*	*N of Items*
.911	.912	6

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	*Cronbach's Alpha Based on Standardized Items*	*N of Items*
.952	.953	6

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	*Cronbach's Alpha Based on Standardized Items*	*N of Items*
.850	.849	6

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	*Cronbach's Alpha Based on Standardized Items*	*N of Items*
.896	.901	6

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (0,912), E-Filing (0,953), Religiusitas (0,849), dan Pelaporan SPT Tahunan (0,901) semuanya lebih besar dari 0,70, sehingga kuesioner pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal. Residu berdistribusi normal bila *p-value* (signifikasi) > 0,05. Uji Normalitas menggunakan uji *kolmogorov smirov*.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		112
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38546128
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.057
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]		.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.	.215

99% Confidence Interval	Lower Bound	.204
	Upper Bound	.226

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo with starting seed 2000000.

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025

Besarnya p-value (signifikansi) = 0,200 > 0,05 menunjukan keadaan yang signifikan, maka residual berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.754	1.327
E-filling	.809	1.236
Religiusitas	.923	1.083

a. Dependent Variable: SPT Tahunan

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025

Harus tidak terjadi multikolinearitas (bebas multikolienaritas) Kriteria: Nilai Tolerance >0,10 dan Nilai VIF <10. Hasil menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel X1 Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah 0,754 untuk variabel X2 *E-Filling* adalah 0,809 untuk variabel X3 Religiusitas adalah 0,923 >0,10 dan Nilai VIF untuk variabel X1 Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah 1.327 untuk variabel X2 *E-Filling* adalah 1.236 untuk variabel X3 Religiusitas adalah 1.083 <10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas atau model regresi tersebut lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser

Coefficients[a]

Model	Standardized Coefficients		
	Beta	t	Sig.
(Constant)		3.059	.003
Pemahaman Peraturan Perpajakan	-.125	-1.220	.225
E-Filling	-.173	-1.729	.087
Religiusitas	.186	1.972	.051

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025

Harus tidak terjadi heteroskedastisitas. Kriteria tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu bila p-value (signifikansi) > 0,05. Hasil menunjukkan p-value (signifikansi) untuk variabel X1

Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah 0, 225 untuk variabel X2 *E-Filling* adalah 0,087 untuk variabel X3 Religiusitas adalah 0,051 > 0,50. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas (lolos uji heteroskedastisitas).

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2018:307) Regresi linier berganda digunakan oleh peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen atau regresi linier berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Penerapan metode regresi linier berganda jumlah variabel yang digunakan lebih dari satu yang mempunyai satu variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel *independen* yaitu Pemahaman peraturan perpajakan, *E-Filling*, dan Religiusitas. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah Pelaporan SPT Tahunan. Rumus regresi lineir berganda, sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta1\ X1 + \beta2\ X2 + \beta2\ X3 + e$$

Keterangan:
Y = Pelaporan SPT Tahunan
X1 = Pemahaman Peraturan Perpajakan
X2 *E-Filling*
X3 = Religiusitas
a = Konstansta
β1, β2, dan, β3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel *independen*
e = *Error*

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda variabel ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Analisis Regresi Linier

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	16.850	1.970		8.552	<,001
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.121	.064	.183	1.884	.062
E-filling	.204	.059	.321	3.430	<,001
Religiusitas	.109	.064	.148	1.686	.095

a. Dependent Variable: SPT Tahunan

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025

Dari Tabel diatas diperoleh Persamaan Regresi:

$$Y = 16{,}850 + 0{,}121\ X1 + 0{,}204\ X2 + 0{,}109\ X3 + e$$

Interprestasi dari persamaan regresi diatas adalah:

a = 16,850 (positif)

Artinya: Jika variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), *E-Filling* (X2), dan Religiusitas (X3) konstan maka Pelaporan SPT Tahunan (Y) positif.

b1 = 0,121 (berpengaruh positif)

Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Pelaporan SPT Tahunan

Artinya: Jika Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) meningkat maka Pelaporan SPT

Tahunan (Y) akan meningkat, dengan asumsi variabel *E-Filling* (X2), dan Religiusitas (X3) konstan/tetap.

b2 = 0,204 (berpengaruh positif)

E-Filling berpengaruh positif terhadap Pelaporan SPT Tahunan

Artinya: Jika *E-Filling* (X2) meningkat maka Pelaporan SPT Tahunan (Y) akan meningkat, dengan asumsi variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), dan Religiusitas (X3) konstan/tetap.

b3 = 0,109 (berpengaruh positif)

Religiusitas berpengaruh positif terhadap Pelaporan SPT Tahunan

Artinya: Jika Religiusitas (X1) meningkat maka Pelaporan SPT Tahunan (Y) akan meningkat, dengan asumsi variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), dan *E-Filling* (X2) konstan/tetap.

Uji t

Pengujian melalui uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada derajat signifikan 5%. Apabila hasil perhitungan menunjukkan:

1. t hitung > t tabel atau apabila probabilitas kesalahan kurang dari 5% maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa variabel dependen dapat menerangkan variabel independen, dan memang ada pengaruh yang signifikan diantara kedua variabel yang diuji.
2. t hitung < t tabel atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari 5% maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti bahwa variabel dependen dapat menerangkan variabel independen, dan tidak ada pengaruh yang signifikan diantara kedua variabel yang diuji.

Tabel 7. Uji T

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	16.850	1.970		8.552	<,001
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.121	.064	.183	1.884	.062
E-filling	.204	.059	.321	3.430	<,001
Religiusitas	.109	.064	.148	1.686	.095

a. Dependent Variable: SPT Tahunan

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025

1. Uji t Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)
 Diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,062 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Pelaporan SPT Tahunan.
 Kesimpulan: H1 yang menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap Pelaporan SPT Tahunan tidak terbukti kebenarannya.
2. Uji t *E-Filling* (X2)
 Diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan *E-Filling* terhadap Pelaporan SPT Tahunan.
 Kesimpulan: H2 yang menyatakan bahwa *E-Filling* berpengaruh signifikan positif terhadap Pelaporan SPT Tahunan terbukti kebenarannya.
3. Uji t Religiusitas (X3)
 Diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,095 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya

tidak terdapat pengaruh yang signifikan Religiusitas terhadap Pelaporan SPT Tahunan.

Kesimpulan: H3 yang menyatakan bahwa Religiusitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Pelaporan SPT Tahunan tidak terbukti kebenarannya.

Uji F

Uji F menurut Imam Ghozali (2016:97) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen, pada program SPSS. Dimana dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan, *e-filling* dan religiusitas sebagai variabel independennya, dan pelaporan SPT Tahunan sebagai variabel dependennya. Dengan menggunakan derajat signifikan sebesar 0,05, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara simultan, uji F dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak, artinya data statistik yang digunakan menunjukkan bahwa semua variabel independen (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima, artinya data statistik yang digunakan menunjukkan bahwa semua variabel independen (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	192.282	3	64.094	10.959	<,001[b]
	Residual	631.637	108	5.848		
	Total	823.920	111			

a. Dependent Variable: SPT Tahunan

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, *E-filling*, Pemahaman Peraturan Perpajakan

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki milai F hitung 10,959 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar <0,001 < 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang sigifikan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), *E-Filling* (X2), dan Religiusitas (X3) secara bersama-sama (secara simultan) terhadap Y (Pelaporan SPT Tahunan).

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.483[a]	.233	.212	2.418

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, *E-filling*, Pemahaman Peraturan Perpajakan

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R Square) adalah sebesar 0,212. Artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independent Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), *E-Filling* (X2), dan Religiusitas (X3) terhadap Pelaporan SPT Tahunan (Y) sebesar 21,2% sedangkan sisanya 78,8% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independent yang diteliti

oleh penulis misalnya Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Patriotisme.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar

Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap Pelaporan SPT Tahunan dengan nilai beta (0,121) dan tingkat signifikansi 0,062. Karena wajib pajak tidak setuju bahwa dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan dapat meningkatkan pelaporan SPT tahunan WPOP di KPP Karanganyar. Pengujian (H1 ditolak).

Hal ini dapat dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang sebagai responden penelitian saya merupakan mayoritas mereka tidak mengetahui dan mengerti terkait peraturan apa saja terkait perpajakan, serta mereka bahkan tidak mengerti beberapa jenis pajak, cara perhitungan pajak mereka sendiri, serta tidak banyak yang mengerti terkait pengisisan SPT Tahunan mereka sendiri. Tetapi meskipun mereka tidak mengerti pemahaman dan aturan perpajakan mereka tetap membayar dan melaporkan kewajiban mereka sebagai wajib pajak orang pribadi karena menurut mereka status wajib pajak mereka yang sudah melekat artinya sebagai warga negara yang baik mereka membayar pajak merupakan membantu pemerintah dalam pembangunan negara yang nantinya akan manfaatnya kembali dirasakan oleh warga negara. Walaupun wajib pajak mengerti ataupun tidak mengerti terkait pemahaman peraturan perpajakan mereka tetap akan melaporkan kewajiban mereka yaitu pelaporkan SPT Tahunan karena mereka mengetahui itu merupakan kewajiban mereka atau wajib mereka lakukan sebagai warga negara yang taat kepada aturan pemerintah.

Pernyataan ini sesuai dengan Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka wajib pajak harus patuh karena kepatuhan adalah tujuan yang paling penting dalam pengecekan pajak, sehingga setelah dilakukan pengecekan maka dari situ akan tau wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya.

Penelitian terdahulu yang mendukung bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh yaitu penelitian menurut Triologi et al., (2021) yang menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta penelitian lain yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh Anggarini et al. (2019), Tuti Meutia, (2021). Serta penelitian terdahulu yang bertentangan dengan hasil penelitian penulis yaitu penelitian oleh Triologi et al., (2021), Saputri, (2021), dan (Khodijah et al., 2021).

Pengaruh *E-Filling* terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar

Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Pelaporan SPT Tahunan dengan nilai beta (0,204) dan tingkat signifikansi < 0,01. Ini berarti bahwa wajib pajak setuju dengan adanya pengaruh *e-filling* dapat meningkatkan pelaporan SPT tahunan WPOP di KPP Karanganyar. Pengujian (H2 diterima).

Hal ini dapat dijelaskan bahwasanya dengan adanya fitur pelaporan SPT Tahunan online

yaitu *e-filling* dapat membantu mempermudah adanya pelaporan online, *e-filling* dapat diakses mudah dengan handphone sehingga dapat diakses dimanapun kapanpun sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor pajak sehingga menghemat biaya, waktu, dan tenaga wajib pajak. Bahkan walaupun kebanyaakan responden saya yang memilih datang langsung ke kantor pajak pun setuju akan hal tersebut mereka merasa pelaporan online *e-filling* dapat membantu dan mempermudah tetapi mereka yang datang langsung ke KPP biasanya karena adanya kendala dalam pelaporan online sepert meminta kode efin, salah kata sandi, dan berganti email. Serta terdapat responden yang usia sudah berumur berpendapat bahwa memang *e-filling* dapat mudah membantu pelaporan kareana mereka menyadari kurang mahir dalam melakukan pelaporan online sehingga mereka memilih datang langsung ke kantor pajak untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan.

Pernyataan ini sesuai dengan teori atribusi Teori ini ditemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider, seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu. Teori atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, karakteristik, orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Kaitannya teori ini dengan *e-filling* adalah berdasarkan teori atribusi faktor internal bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan karena tanggung jawab wajib pajak dan kemudahan dalam melaporkan dengan penggunaan *e-filling* mereka merasa bahwasanya memudahkan dalam pelaporan sehingga dihubungkan dengan keberhasilan pelaporan dengan factor internal.

Penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan hasil penelitian penulis adalah Lubis (2023) Alfian et al., (2019) dan Maulana dan Marismiati (2021) serta penelitian terdahulu yang tidak sependapat dengan penelitian penulis yaitu Defitri et al., (2020), Triyani (2020), dan (Trayayudha et al. 2021).

Pengaruh Religiusitas terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar

Religiusitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Pelaporan SPT Tahunan dengan nilai beta (0,109) dan tingkat signifikansi 0,095. Karena wajib pajak tidak setuju bahwa faktor religiusitas dapat meningkatkan pelaporan SPT tahunan WPOP di KPP Karanganyar. Pengujian (H3 ditolak).

Hal ini dapat dijelaskan bahwa religiusitas merupakan keyakinan seseorang terhadap suatu aspek religiusitas, dimana seseorang tersebut mengikuti ajarannya sehingga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, religiusitas merupakan sikap hidup yang membuat seseorang merasa takut terhadap pelanggaran dan selalu patuh terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis wajib pajak kabupaten karanganyar menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan mereka dalam membayar dan melaporkan pajak atau SPT Tahunan mereka tidak didasarkan oleh suatu factor religiusitas karena menurut mereka tidak ada kaitannya dalam pengambilan keputusan mereka. Menurut mereka dalam pengambilan keputusan pelaporan SPT Tahunan dikarenakan status mereka sebagai wajib pajak yang melekat karena mereka berkewajiban untuk melaporkan sesuai dengan aturan pemerintahan sehingga mereka dalam pelaporan karena kewajiban mereka sebagai warga negara dan tidak berhubungan dengan suatu religiusitas itu sendiri.

Pernyataan ini sesuai dengan teori Teori perilaku terencana (TPB) ditemukan oleh Ajzen pada tahun 1985 merupakan teori yang mendeskripsikan mengenai tindakan manusia Putri et al., (2023). Teori ini menekankan bahwa tindakan manusia terpengaruh oleh keyakinan, sikap, norma subjektif serta kontrol perilaku yang dirasakan. Kaitannya dengan religiusitas merupakan suatu

tindakan berdasarkan sikap keyakinan wajib pajak yang mempengaruhi niat wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya dapat dikatakan adanya faktor lain yang yang memperkuat pelaporan SPT Tahunan tidak dengan faktor religiusitas seperti misalnya faktor patriotism yang lebih dominan yang dirasakan oleh wajib pajak daripada religiusitas.

Penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian penulis adalah penelitian oleh Davidescu et al., (2022), Fitriyah et al., (2024), Anggraeni et al., (2023) menyatakan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan laporan pajak, serta penelitian oleh Rositayani & Purnamawati, (2022), Desi & Triyani, (2021), Daniati, Nia; Ismatullah, (2022), Jesica Anggreani Siringoringo et al., (2024) menyatakan bahwa pengaruh religiusitas berpengaruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar. Mayoritas wajib pajak tidak paham akan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi walaupun tidak memahami peraturan mereka tetap melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu pelaporan SPT Tahunan.
2. *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar. Menurut wajib pajak dengan adanya fitur *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan karean dapat dilakukan secara online sehingga memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya seperti menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
3. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar. Wajib pajak menganggap bahwa dalam mebuat keputusan dalam melaporkan SPT Tahunan dan pengambilan keputusan pajak lainnya tidak dipengaruhi oleh religiusitas menganggap bahwa tidak ada kaitannya dengan pelaporan pajak, wajib pajak menganggap pelaporan pajak merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara yang taat akan pemerintah sehingga religiusitas dianggap tidak ada kaitannya dengan keputusan pelaporan SPT Tahunan.
4. Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi R^2 adalah sebesar 0,212. Artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independent Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), *E-Filling* (X2), dan Religiusitas (X3) terhadap Pelaporan SPT Tahunan (Y) sebesar 21,2% sedangkan sisanya 78,8% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen yang diteliti oleh penulis misalnya Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Patriotisme.

DAFTAR REFERENSI

Alfian, N., Rohmaniyah, Syaiful, dan Sriangi, R. D. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pelaku UMKM. *Kabilah: Journal of Social Community*, *9*(1), 344–359.

Anggraeni, R., Pratiwi, L., dan Somantri, Y. F. (2023). Religiusitas, Keadilan Pajak, Dan Literasi Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Di Kota Tasikmalaya. *Prosiding Seminar Nasional Unars*, *2*(1), 646–656.

Anonim. 2024. Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional.

https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/publikasi/beritautama/KinerjaAPBN-2023-Luar-Biasa**.** Diakses terakhir pada tanggal 30 Januari 2025

Apriani, N. (2020). Pengaruh religiusitas, kesadaran, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *1*(1), 30–35. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/364

Daniati, Nia; Ismatullah, I. (2022). Pengaruh Religiusitas Dan Nasionalisme Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi). *Akuntansi Kompetif*, *5*(3), 275–282.

Davidescu, A. A. M., Manta, E. M., Stoica-Ungureanu, A. T., dan Anton, M. (2022). Could Religiosity and Religion Influence the Tax Morale of Individuals? An Empirical Analysis Based on Variable Selection Methods. *Mathematics*, *10*(23). https://doi.org/10.3390/math10234497

Defitri, S. Y., Yona, D., dan Maison, W. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Governance Innovation, 2(2), 175–190.

Desi, dan Triyani, Y. (2021). Pengaruh religiusitas Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas. *Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie*.

Fitriyah, N. S., Yanti, Y., dan Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *6*(2), 131–146. https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1330

Ghonzali. 2012. Aplikasi Analisia Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Handayani, Eka Puspita, Harimurti, Fadjar, Kristanto, Djoko. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 1-27

Hariani, Aprilia. 2024. Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan 2023 Tercatat 88 Persen. https://www.pajak.com/pajak/rasio-kepatuhan-formal-penyampaian-spt tahunan-2023-tercatat-88-persen/. Diakses terakhir pada tanggal 30 Januari 2025.

Jesica Anggreani Siringoringo, Lorina Siregar Sudjiman, dan Lenita Waty. (2024). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Cianjur. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, *11*(2), 31–46. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2394

Khansa, A. N., dan Masripah, M. (2023). Pengaruh Tax Amnesty, Religiusitas, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Koja. *Jurnal Akuntansi*, *12*(2), 161–170. https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1029

Khodijah, S., Barli, H., dan Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pahak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *4*(2), 183–195. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI

Lubis, Nadratul Hasanah; Harmain, H. N. (2023). PENGARUH PENERAPAN E- FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN DENGAN KEPUASAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI

VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *23*(2), 108–120. https://doi.org/10.30596/15539

Mardlo, Zidni Amaliah. 2020. E-Filing dan E-Form, Apa Bedanya?. https://www.pajak.go.id/id/artikel/e-filing-dan-e-form-apa-bedanya. Diakses terakhir pada tanggal 30 Januari 2025

Maulana, J., dan Marismiati. (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM e-filing TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *Jurnal Revenue*, *01*(02), 217–226. https://doi.org/10.46306/rev.v1i2

Mulyani, S. R. (2021). Metodologi Penelitian. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Nurfianti, M., dan Junaid, A. (2021). Persepsi Etis Atas Penghindaran Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi Pada WPOP di wilayah BPJS Kesehatan KC Makassar. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, *2*(2).

Redaksi Ortax. 2024. 12,7 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan. https://ortax.org/12-7-juta-wp-sudah-lapor-spt-tahunan**.** Diakses terakhir pada tanggal 30 Januari 2025

Rositayani, K. D., dan Purnamawati, G. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, *13*(2), 331–343.

Santoro, F., dan Mascagni, G. (2023). Visual nudges: How deterrence and equity shape tax attitudes and behaviour in Rwanda. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, *107*(October), 102118. https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102118

Saputri, A. M., dan Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar). *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, *1*(1), 14–23. https://doi.org/10.21274

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2008. *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R and D*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development*. Alfabeta, Bandung.

Setyaningrum, A. (2023). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Umkm*. 1–23.

Trayayudha, F., Wijay, A. H. C., & Sesa, P. V. S. (2021). "Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kewajiban Moral Sanksi Perpajakan, Kaulitas Pelayanan, Dan Penerapan EFiling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". 54–72.

Trilogi, K. A., Diana, N., dan Cholid Mawardi, D. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WAjib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, *10*(06), 77–84.

Tuti Meutia, Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa). 2, 216–229.

Wijaya, Tony. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Graha Ilmu, Yogjakarta.

Yuliana, S., Luhgiatno, dan W, P. (2021). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak). *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, *4*, 546–556.